

Heritage Asset Rumah Saoraja: Analisis Nilai Ekonomi, Nilai Budaya, dan Implikasinya terhadap Akuntansi Budaya

Rahmat Hidayat^{1*}, Rahmat Ramadhani Al Kautsar², Riri Sundari³, Amelia Saputri⁴, Reski Amelia⁵, Muhammad Yamin⁶

¹⁻⁷ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: rahmathidayat1606@gmail.com¹

Article Info :

Received:
27-06-2026
Revised:
04-07-2026
Accepted:
12-07-2026

Abstract

This study analyzes the cultural values of Rumah Saorajana in Lemoape Village and their implications for cultural accounting from a heritage asset perspective. A qualitative approach with an interpretive paradigm and phenomenological method was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive analysis model. The findings indicate that Rumah Saorajana fulfills the characteristics of a heritage asset by embodying historical, social, educational, and cultural values reflected in the Bugis principles of siri', sipakatau, sipakalebbi, and sipakainge. These values represent intangible cultural values that generate sustainable social and cultural benefits despite providing no direct economic returns. The study also identifies the absence of formal inventory, administrative recording, and disclosure systems for cultural assets. The findings contribute to the development of cultural accounting by integrating local cultural values into public asset management while promoting transparency and accountability in heritage conservation.

Keywords: Cultural Accounting, Cultural Values, Heritage Asset, Public Sector Accounting, Rumah Saorajana.

Akbsrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai budaya Rumah Saorajana di Desa Lemoape serta implikasinya dalam perspektif *cultural accounting* sebagai *heritage asset*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif dan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Saorajana memenuhi karakteristik *heritage asset* karena memiliki nilai historis, sosial, pendidikan, dan budaya yang tercermin melalui nilai siri', sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge. Nilai-nilai tersebut merupakan *intangible cultural values* yang menghasilkan manfaat sosial dan budaya secara berkelanjutan, meskipun tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Penelitian juga menemukan belum adanya sistem inventarisasi, pencatatan administratif, dan pengungkapan aset budaya yang terdokumentasi secara formal. Temuan ini memperkuat pengembangan *cultural accounting* melalui integrasi nilai budaya lokal dalam pengelolaan aset publik serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelestarian warisan budaya.

Kata Kunci: Akuntansi Budaya, Akuntansi Sektor Publik, *Heritage Asset*, Nilai Budaya, Rumah Saorajana.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Warisan budaya telah berkembang menjadi isu strategis dalam kajian ekonomi, manajemen, dan akuntansi global karena dipandang bukan sekadar sebagai aset fisik yang memiliki nilai ekonomi, melainkan sebagai representasi identitas kolektif, memori historis, dan keberlanjutan sosial yang memerlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih komprehensif. Perkembangan paradigma akuntansi menunjukkan bahwa proses pengakuan dan pelaporan *heritage assets* semakin bergeser dari pendekatan berbasis nilai moneter menuju pendekatan yang mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan budaya sebagai bagian integral dari praktik akuntansi publik (Carnegie et al., 2022). Pergeseran tersebut turut mendorong berbagai lembaga penyusun standar untuk mendiskusikan perlunya penyempurnaan konsep pelaporan aset bersejarah agar mampu merepresentasikan karakteristik unik yang tidak sepenuhnya dapat diukur melalui nilai finansial semata (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Dalam konteks

pemerintahan, pengelolaan aset budaya juga semakin diarahkan pada sistem akuntabilitas yang mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dengan transparansi pengelolaan aset publik (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2026). Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai sosial merupakan elemen yang saling berinteraksi sehingga keberadaan heritage assets menuntut pendekatan akuntansi yang lebih multidimensional. Perubahan orientasi tersebut menjadikan pembahasan mengenai aset budaya tidak lagi terbatas pada aspek administrasi aset, melainkan telah berkembang sebagai bagian dari diskursus mengenai keberlanjutan, tata kelola publik, dan cultural accounting.

Perkembangan tersebut diikuti oleh meningkatnya jumlah penelitian yang berupaya menjelaskan hubungan antara budaya, praktik akuntansi, dan pengelolaan heritage assets melalui berbagai perspektif konseptual maupun empiris. Penelitian mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah menunjukkan bahwa karakteristik heritage assets berbeda secara mendasar dari aset tetap biasa sehingga proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya memerlukan perlakuan yang lebih menekankan informasi nonkeuangan dan nilai historis dibandingkan sekadar nilai ekonominya (Ferjiant et al., 2023). Kajian mengenai pengakuan aset bersejarah juga menegaskan bahwa pelaporan keuangan sektor publik masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dimensi historis dan budaya ke dalam informasi akuntansi yang relevan bagi para pemangku kepentingan (Ramadhani & Yuliansyah, 2024). Berbagai penelitian etnografi dan cultural accounting memperlihatkan bahwa praktik akuntansi pada masyarakat Indonesia dibentuk oleh nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, penghormatan, dan tanggung jawab sosial sehingga praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konstruksi budaya masyarakat tempat praktik tersebut berkembang (Budianto et al., 2023; Asiam, 2024; Misra & Mulawarnan, 2023; Thalib et al., 2023). Sintesis berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya tidak hanya memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, tetapi juga menentukan bagaimana suatu aset dimaknai, dipertanggungjawabkan, serta diwariskan lintas generasi. Literatur mutakhir bahkan mengindikasikan bahwa penguatan cultural accounting menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital (Pangestu & Purwanti, 2026).

Meskipun literatur mengenai akuntansi budaya mengalami perkembangan yang signifikan, sejumlah penelitian masih menunjukkan fragmentasi konseptual karena lebih banyak memusatkan perhatian pada tradisi budaya, ritual adat, atau institusi museum tanpa menghubungkan secara utuh dimensi nilai ekonomi, nilai budaya, dan implikasi akuntansinya dalam satu kerangka analisis. Kajian mengenai akuntabilitas cultural heritage assets masih didominasi pembahasan simbolik terhadap praktik budaya sehingga mekanisme identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset budaya belum dibahas secara komprehensif (Ashar et al., 2025). Penelitian tentang aset budaya juga cenderung menitikberatkan makna spiritual dan sosial tanpa mengembangkan model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara pelestarian budaya dan praktik akuntansi sektor publik secara terpadu (Lestari, 2024). Kajian etnografi mengenai praktik akuntansi berbasis budaya lebih banyak menjelaskan dinamika nilai sosial dalam komunitas daripada mengonstruksi implikasi pengelolaan heritage assets sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik (Maulana, 2025; Pertiwi, 2025; Rahmatin & Martadinata, 2025). Pada saat yang sama, perkembangan ekonomi kreatif menyebabkan berbagai ritual dan warisan budaya mengalami transformasi menjadi komoditas ekonomi sehingga muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan fungsi pelestarian dengan orientasi ekonomi dalam pengelolaan aset budaya (Aptasari et al., 2024). Celah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara nilai budaya, nilai ekonomi, dan praktik akuntansi masih memerlukan pendalaman konseptual maupun empiris.

Rumah Saoraja di Desa Lemoape merupakan salah satu heritage asset masyarakat Bugis yang hingga kini tetap menjalankan fungsi sosial, budaya, historis, dan simbolik sebagai pusat pelaksanaan musyawarah adat, pewarisan nilai leluhur, serta representasi identitas komunitas Bugis. Berdasarkan dokumentasi sejarah lokal, Rumah Saoraja tetap dipertahankan oleh keluarga pewaris dan masyarakat sebagai bagian dari kontinuitas budaya meskipun mengalami penyesuaian fisik pada beberapa bagian bangunan (Nurhani, n.d.). Keberlangsungan fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa nilai suatu heritage asset tidak semata ditentukan oleh keaslian material bangunan, tetapi juga oleh keberlanjutan makna yang terus diproduksi melalui interaksi masyarakat dengan aset budaya tersebut. Perspektif akuntansi kontemporer mengenai intangible cultural heritage juga menegaskan bahwa aset budaya perlu dipahami sebagai entitas yang memadukan dimensi berwujud dan tidak berwujud sehingga proses

penilaiannya tidak dapat dibatasi pada pendekatan finansial konvensional (Satria et al., 2026). Kondisi tersebut menjadikan Rumah Saoraja sebagai objek yang relevan untuk mengkaji hubungan antara nilai ekonomi, nilai budaya, dan implikasi akuntansi budaya dalam konteks pengelolaan heritage assets. Kajian semacam ini juga berpotensi memperluas pemahaman mengenai bagaimana praktik akuntansi dapat berkontribusi terhadap pelestarian identitas budaya lokal secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus menjelaskan Rumah Saoraja sebagai heritage asset melalui integrasi nilai ekonomi, nilai budaya, serta implikasinya terhadap identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam perspektif cultural accounting. Sebagian besar penelitian masih memosisikan rumah adat sebagai objek kajian sejarah, antropologi, atau budaya tanpa mengembangkan kerangka akuntansi yang mampu merepresentasikan akuntabilitas pengelolaan aset budaya secara lebih komprehensif. Kekosongan tersebut menghambat pengembangan model pelaporan yang dapat mengakomodasi manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial dan simbolik dari heritage assets dalam sistem akuntansi sektor publik. Kebutuhan terhadap kerangka konseptual yang lebih kontekstual menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah dan masyarakat dituntut menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika pembangunan dan modernisasi. Penelitian ini menempatkan Rumah Saoraja sebagai titik temu antara kajian heritage assets dan cultural accounting sehingga mampu memperluas diskursus mengenai akuntansi berbasis nilai budaya dalam konteks Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi antara pelestarian budaya, akuntabilitas publik, dan praktik akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai ekonomi dan nilai budaya yang terkandung dalam Rumah Saoraja sebagai heritage asset serta mengkaji implikasinya terhadap praktik akuntansi budaya melalui aspek identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset budaya. Penelitian ini menempatkan nilai budaya sebagai elemen substantif yang membentuk makna akuntabilitas sehingga evaluasi terhadap heritage asset tidak hanya didasarkan pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan identitas sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu memperluas kerangka konseptual cultural accounting dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi dan budaya dalam analisis aset warisan. Dari sisi metodologis, penelitian ini memberikan model analisis yang memadukan eksplorasi nilai budaya dengan evaluasi praktik akuntansi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pengelolaan heritage assets. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi budaya sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pengelola aset budaya, dan masyarakat dalam membangun sistem akuntabilitas yang mendukung pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif dan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam konstruksi makna yang diberikan masyarakat terhadap Rumah Saoraja sebagai *heritage asset* serta implikasinya terhadap praktik *cultural accounting* (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman hidup (*lived experiences*) dan pemaknaan para aktor sosial terhadap nilai ekonomi, nilai budaya, dan bentuk akuntabilitas yang melekat pada aset budaya, sehingga realitas dipahami sebagai hasil interaksi sosial dan konstruksi budaya yang berkembang dalam komunitas lokal (Lestari, 2024). Penelitian dilaksanakan di Rumah Saoraja, Desa Lemoape, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposive karena merupakan rumah adat Bugis yang masih menjalankan fungsi sosial, budaya, dan historis secara berkelanjutan (Nurhani, n.d.). Subjek penelitian meliputi keluarga pewaris Rumah Saoraja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengelola rumah adat, serta masyarakat yang memahami sejarah dan pengelolaan rumah adat, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap objek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, standar akuntansi, dan arsip pendukung mengenai *heritage assets* dan *cultural accounting* (Ramadhani & Yuliansyah, 2024; Abdurahman & Amaliah, 2025). Operasionalisasi fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi nilai ekonomi dan nilai budaya Rumah Saoraja yang diwujudkan melalui nilai siri', sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka identifikasi, pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset budaya menurut perspektif akuntansi budaya (Ashar et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat sistematis dan berlandaskan bukti empiris (Miles et al., 2014). Proses analisis diawali dengan melakukan *open coding* terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai ekonomi, nilai budaya, dan praktik akuntansi budaya, kemudian dilanjutkan dengan *axial coding* untuk membangun hubungan antartema hingga terbentuk interpretasi konseptual mengenai posisi Rumah Saoraja sebagai *heritage asset* (Creswell & Poth, 2018). Interpretasi dilakukan secara reflektif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap konsep *heritage assets*, *cultural accounting*, dan akuntabilitas publik sehingga menghasilkan pemahaman mengenai bagaimana nilai budaya memengaruhi praktik identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset budaya (Carnegie et al., 2022; Pangestu & Purwanti, 2026). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking kepada informan utama untuk memastikan konsistensi makna hasil interpretasi, sedangkan audit trail diterapkan untuk menjamin keterlacakan seluruh proses penelitian sejak pengumpulan hingga analisis data (Miles et al., 2014). Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menghasilkan interpretasi yang kredibel, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan implikasi nilai budaya terhadap pengembangan praktik akuntansi budaya pada pengelolaan *heritage assets* (Ashar et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Saoraja sebagai *Heritage Asset*

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Rumah Saoraja di Desa Lemoape masih dipertahankan sebagai rumah adat Bugis yang menjalankan fungsi sosial, budaya, dan historis secara berkelanjutan, sehingga keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai bangunan tradisional, tetapi juga sebagai ruang yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat. Informan menjelaskan bahwa rumah adat tersebut tetap digunakan sebagai tempat penyelenggaraan musyawarah, penerimaan tamu adat, pelaksanaan ritual budaya, serta berbagai aktivitas kemasyarakatan yang berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai lokal. Struktur bangunan yang terdiri atas rakkeang, ale bola, dan awa bola masih dipertahankan sesuai filosofi arsitektur Bugis meskipun beberapa bagian telah mengalami renovasi untuk menjaga keberlangsungan fungsi bangunan. Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa renovasi yang dilakukan pada bagian atap pada tahun 2008 dipahami masyarakat sebagai bentuk pemeliharaan, bukan perubahan terhadap identitas budaya rumah adat tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah *heritage asset* lebih ditentukan oleh kontinuitas fungsi sosial dan makna budaya dibandingkan sekadar keaslian material bangunan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep pelestarian warisan budaya yang menempatkan nilai sosial sebagai bagian dari karakteristik aset budaya (Carnegie et al., 2022).

Interpretasi terhadap data observasi memperlihatkan bahwa Rumah Saoraja memenuhi karakteristik sebagai living heritage, yaitu aset budaya yang masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan terus menghasilkan manfaat publik lintas generasi. Informan tidak memandang rumah adat sebagai properti yang memiliki orientasi ekonomi, melainkan sebagai simbol keberlanjutan hubungan antara masyarakat dengan sejarah leluhurnya. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat utama Rumah Saoraja lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penguatan identitas budaya, pembentukan solidaritas sosial, dan transfer nilai antargenerasi daripada penciptaan arus kas atau keuntungan ekonomi langsung. Karakteristik tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendekatan penilaian aset berbasis nilai pasar belum mampu menjelaskan keseluruhan manfaat yang dihasilkan oleh *heritage assets*, terutama ketika nilai simbolik dan nilai sosial menjadi komponen utama keberadaan aset (Ramadhani & Yuliansyah, 2024). Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa keberadaan Rumah Saoraja memiliki fungsi pelayanan publik yang bersifat nonkomersial sehingga lebih tepat diposisikan sebagai aset budaya dibandingkan aset tetap konvensional.

Analisis hasil observasi selanjutnya dirangkum pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa karakteristik Rumah Saoraja memenuhi unsur-unsur utama *heritage asset* berdasarkan nilai historis,

nilai sosial, nilai budaya, keberlanjutan fungsi, serta bentuk akuntabilitas pengelolaannya. Identifikasi tersebut tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman para informan mengenai fungsi rumah adat dalam berbagai aktivitas sosial yang masih berlangsung hingga saat penelitian dilakukan. Keterkaitan antara karakteristik empiris dan konsep akuntansi budaya memperlihatkan bahwa manfaat aset tidak selalu dapat direpresentasikan melalui ukuran finansial, melainkan juga melalui keberlanjutan nilai budaya yang diwariskan kepada masyarakat. Ringkasan hasil observasi tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar analisis terhadap posisi Rumah Saoraja dalam perspektif *heritage asset*.

Tabel 1. Karakteristik Rumah Saoraja sebagai *Heritage Asset*

Karakteristik	Hasil Observasi	Analisis Akuntansi
Nilai Historis	Rumah Saoraja merupakan warisan budaya Bugis yang diwariskan secara turun-temurun.	Memenuhi karakteristik <i>heritage asset</i> karena memiliki nilai sejarah dan identitas budaya.
Nilai Sosial	Digunakan sebagai tempat musyawarah, kegiatan adat, dan interaksi masyarakat.	Memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan meskipun tidak menghasilkan manfaat ekonomi langsung.
Nilai Budaya	Mengandung nilai <i>siri'</i> , <i>sipakatau</i> , <i>sipakalebbi</i> , dan <i>sipakainge</i> .	Nilai budaya merupakan <i>intangible cultural value</i> yang menjadi bagian dari manfaat aset.
Keberlanjutan	Renovasi tahun 2008 tidak menghilangkan fungsi budaya Rumah Saoraja.	Pelestarian lebih menekankan kesinambungan fungsi budaya daripada keaslian fisik semata.
Akuntabilitas Publik	Dikelola oleh keluarga pewaris bersama masyarakat.	Memerlukan dokumentasi dan pengungkapan sebagai bagian dari pengelolaan aset budaya.

Temuan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa dimensi historis, sosial, dan budaya saling berhubungan dalam membentuk nilai Rumah Saoraja sebagai aset publik yang berbasis warisan budaya. Nilai historis menjelaskan hubungan rumah adat dengan perjalanan masyarakat Bugis, sedangkan nilai sosial tercermin melalui keberlanjutan aktivitas kolektif yang masih berlangsung hingga saat ini. Nilai budaya diwujudkan melalui praktik-praktik sosial yang mempertahankan falsafah hidup Bugis sebagai bagian dari fungsi rumah adat, sehingga manfaat yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan tidak habis dikonsumsi oleh satu generasi. Perspektif tersebut sejalan dengan penelitian Ferjiant et al. (2023) yang menjelaskan bahwa aset bersejarah memiliki karakteristik berbeda dengan aset tetap karena orientasi utamanya adalah pelestarian nilai sejarah dan pelayanan publik. Karakteristik tersebut juga memperlihatkan bahwa keberlangsungan suatu *heritage asset* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas sebagai pemilik budaya yang menjaga eksistensi aset melalui praktik sosial yang terus berlangsung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan antara keberadaan bangunan dengan makna budaya yang melekat pada Rumah Saoraja, sehingga pelestarian fisik dipandang sebagai bagian dari pelestarian identitas kolektif. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa keputusan mempertahankan rumah adat didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga warisan leluhur dibandingkan pertimbangan nilai ekonomi bangunan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa aset budaya menghasilkan public service value melalui penguatan kohesi sosial, pendidikan budaya, dan pewarisan identitas lokal, sehingga keberadaannya memiliki manfaat yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Pandangan tersebut konsisten dengan konsep *cultural heritage assets* yang menempatkan akuntabilitas sebagai proses menjaga kesinambungan hubungan antara aset budaya dan komunitas pemiliknya, bukan hanya sebagai mekanisme pelaporan finansial (Ashar et al., 2025). Perspektif serupa juga ditemukan dalam kajian mengenai *living heritage* yang menjelaskan bahwa keberadaan aset budaya memperoleh legitimasi melalui praktik sosial yang terus direproduksi oleh masyarakat dari waktu ke waktu (Satria et al., 2026).

Dari perspektif akuntansi sektor publik, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Rumah Saoraja memenuhi karakteristik konseptual sebagai *heritage asset* yang memerlukan perlakuan berbeda dari aset tetap operasional karena manfaat utamanya berada pada dimensi sosial, historis, budaya, dan pendidikan. Temuan empiris memperlihatkan bahwa belum terdapat inventarisasi formal maupun dokumentasi akuntansi yang secara khusus mengidentifikasi Rumah Saoraja sebagai aset budaya, meskipun masyarakat telah menjalankan praktik pemeliharaan secara kolektif melalui mekanisme adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelestarian budaya di tingkat komunitas dengan sistem akuntabilitas formal yang berlaku dalam pengelolaan aset publik. Pembahasan mengenai perkembangan standar akuntansi juga menunjukkan bahwa *heritage assets* memerlukan pendekatan pengungkapan yang mempertimbangkan manfaat layanan publik di luar ukuran moneter (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2026). Temuan ini memperkuat kebutuhan akan model pelaporan aset budaya yang mampu mengintegrasikan informasi historis, sosial, dan budaya sehingga akuntabilitas terhadap Rumah Saoraja tidak berhenti pada pemeliharaan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai yang terus diproduksi dan diwariskan oleh masyarakat.

Nilai Budaya Rumah Saoraja dalam Perspektif *Cultural Accounting*

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa nilai utama Rumah Saoraja tidak hanya terletak pada keberadaan fisiknya sebagai rumah adat Bugis, tetapi juga pada sistem nilai budaya yang terus dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Informan secara konsisten menjelaskan bahwa keberadaan rumah adat dipertahankan karena menjadi ruang untuk mengaktualisasikan nilai siri', sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tidak dipahami sebagai simbol budaya yang bersifat pasif, melainkan sebagai pedoman yang mengatur hubungan antarmanusia, penghormatan terhadap leluhur, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga warisan budaya. Pengalaman para informan memperlihatkan bahwa fungsi Rumah Saoraja tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial yang berlangsung di dalamnya sehingga bangunan fisik dan nilai budaya membentuk satu kesatuan makna. Karakteristik tersebut memperkuat pandangan bahwa praktik akuntansi berkembang dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat, sehingga nilai budaya dapat menjadi dasar pembentukan mekanisme akuntabilitas komunitas (Budianto et al., 2023).

Interpretasi terhadap data menunjukkan bahwa nilai budaya yang melekat pada Rumah Saoraja memiliki karakteristik intangible cultural value, yaitu manfaat yang tidak dapat diukur secara langsung menggunakan satuan moneter, tetapi menghasilkan manfaat sosial, pendidikan, dan keberlanjutan identitas masyarakat. Para informan menilai bahwa keberadaan rumah adat tetap memiliki arti penting meskipun tidak menghasilkan pendapatan ekonomi secara langsung karena rumah tersebut menjadi ruang untuk mempertahankan memori kolektif masyarakat Bugis. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat suatu aset budaya tidak selalu berkaitan dengan kemampuan menghasilkan arus kas, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya menjaga kontinuitas nilai sosial dalam masyarakat. Perspektif ini mendukung hasil kajian mengenai pembentukan model akuntansi komunitas yang menjelaskan bahwa nilai budaya lokal berfungsi sebagai fondasi dalam membangun praktik akuntabilitas yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kepentingan sosial (Abdurahman & Amaliah, 2025). Kajian etnografi mengenai praktik akuntansi berbasis budaya juga menunjukkan bahwa makna ekonomi dalam suatu komunitas sering kali dibentuk melalui nilai-nilai lokal yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat (Asiam, 2024).

Analisis terhadap hasil wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan empat nilai budaya utama yang ditemukan selama penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperlihatkan hubungan antara praktik budaya masyarakat dengan makna akuntansi yang muncul dalam proses pengelolaan Rumah Saoraja. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa manfaat aset budaya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk keberadaan bangunan, tetapi juga melalui reproduksi nilai sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Ringkasan hasil interpretasi tersebut disajikan sebagai dasar analisis mengenai kontribusi nilai budaya terhadap pengembangan *cultural accounting*.

Tabel 2. Analisis Nilai Budaya Rumah Saoraja dalam Perspektif *Cultural Accounting*

Nilai Budaya	Hasil Observasi	Makna Akuntansi Budaya
Siri'	Rumah Saoraja dijaga sebagai simbol kehormatan keluarga dan masyarakat Bugis.	Merepresentasikan <i>intangible cultural value</i> berupa identitas, martabat, dan legitimasi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi nilai moneter.
Sipakatau	Rumah digunakan sebagai tempat menerima tamu, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat.	Menunjukkan bahwa aset budaya menghasilkan <i>social benefit</i> yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik berbasis komunitas.
Sipakalebbi	Masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat Rumah Saoraja sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.	Menggambarkan akuntabilitas kolektif dalam menjaga keberlanjutan aset budaya sebagai tanggung jawab sosial bersama.
Sipakainge	Rumah menjadi ruang pewarisan nilai budaya melalui kegiatan adat, musyawarah, dan pendidikan informal.	Menunjukkan manfaat lintas generasi (<i>intergenerational benefit</i>) yang menjadi karakter utama <i>heritage asset</i> .

Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap nilai budaya memiliki fungsi yang berbeda dalam membangun akuntabilitas sosial terhadap Rumah Saoraja. Nilai siri' mendorong masyarakat menjaga rumah adat sebagai simbol kehormatan, sedangkan sipakatau membentuk hubungan sosial yang menjadikan rumah adat sebagai ruang interaksi publik tanpa membedakan status sosial. Nilai sipakalebbi memperlihatkan bahwa pelestarian aset budaya berlangsung melalui penghormatan kolektif terhadap leluhur, sementara sipakainge memastikan bahwa pengetahuan budaya terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap aset budaya dibangun melalui mekanisme sosial yang berlangsung secara terus-menerus, bukan melalui instrumen administratif semata. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai praktik akuntansi berbasis tradisi lokal yang menempatkan nilai sosial sebagai dasar pembentukan hubungan ekonomi dan pertanggungjawaban dalam komunitas (Misra & Mulawarnan, 2023; Thalib et al., 2023).

Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengalaman para informan tidak memisahkan antara aktivitas budaya dengan praktik pengelolaan aset. Beberapa informan menjelaskan bahwa setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di Rumah Saoraja selalu mengandung pesan moral mengenai pentingnya menjaga kehormatan keluarga, memperkuat hubungan sosial, dan meneruskan nilai budaya kepada generasi muda. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rumah adat berfungsi sebagai media pembelajaran sosial yang secara tidak langsung menghasilkan manfaat pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Interpretasi ini memperluas hasil penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas praktik akuntansi dalam tradisi masyarakat, karena Rumah Saoraja memperlihatkan bahwa bangunan budaya juga mampu menjadi media pembentukan akuntabilitas sosial melalui pengalaman kolektif masyarakat (Rahmatin & Martadinata, 2025; Pertiwi, 2025; Maulana, 2025). Pada saat yang sama, keberlanjutan fungsi rumah adat menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif komunitas sebagai pemilik nilai budaya tersebut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa nilai budaya yang terkandung dalam Rumah Saoraja memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pengembangan *cultural accounting* karena memperluas definisi manfaat aset dari orientasi ekonomi menuju orientasi sosial dan budaya. Rumah adat tidak hanya menghasilkan manfaat berupa ruang fisik untuk penyelenggaraan aktivitas adat, tetapi juga menghasilkan manfaat simbolik yang memperkuat identitas masyarakat serta mempertahankan keberlanjutan budaya lokal. Fenomena tersebut mendukung pandangan bahwa aset budaya merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) yang berkontribusi terhadap keberlanjutan komunitas dan memerlukan bentuk akuntabilitas yang berbeda dari aset ekonomi konvensional (Carnegie et al., 2022). Transformasi warisan budaya menjadi komoditas ekonomi yang terjadi di berbagai daerah juga memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi pelestarian budaya dan potensi pemanfaatan ekonomi agar nilai budaya tidak mengalami reduksi akibat orientasi komersial semata

(Aptasari et al., 2024). Perspektif tersebut diperkuat oleh penelitian mengenai *cultural heritage assets* yang menekankan bahwa pengelolaan aset budaya perlu mengintegrasikan nilai simbolik, partisipasi masyarakat, dan mekanisme akuntabilitas sebagai satu kesatuan dalam praktik *cultural accounting* (Ashar et al., 2025; Pangestu & Purwanti, 2026).

Analisis Perlakuan Akuntansi Rumah Saorajana sebagai *Heritage Asset*

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Rumah Saorajana masih berorientasi pada pelestarian fungsi budaya dibandingkan pengelolaan sebagai aset yang didokumentasikan dalam sistem akuntansi formal. Informan dari keluarga pewaris menjelaskan bahwa pemeliharaan bangunan dilakukan berdasarkan kesepakatan adat, sedangkan keputusan mengenai renovasi, penggunaan rumah, dan pembiayaan diputuskan melalui musyawarah keluarga bersama tokoh masyarakat. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa bentuk akuntabilitas yang berkembang lebih menekankan pertanggungjawaban sosial kepada komunitas daripada pertanggungjawaban administratif yang didukung dokumen akuntansi. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan bahwa *heritage asset* mempunyai karakteristik yang berbeda dari aset operasional karena nilai utamanya berasal dari fungsi historis, sosial, dan budaya yang terus dipertahankan lintas generasi, sehingga pendekatan akuntansinya memerlukan interpretasi yang lebih luas dibandingkan pengakuan aset konvensional (Carnegie et al., 2022; Ashar et al., 2025).

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa perlakuan akuntansi Rumah Saorajana dapat dianalisis melalui tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana lazim digunakan dalam kajian *heritage assets*. Identifikasi relatif mudah dilakukan karena rumah adat tersebut masih mempertahankan fungsi budaya, nilai sejarah, dan kedudukannya sebagai simbol identitas masyarakat Bugis. Persoalan mulai muncul pada tahapan berikutnya, terutama pengakuan dan pengukuran, karena tidak tersedia dasar penilaian moneter yang mampu merepresentasikan manfaat budaya yang dihasilkan. Kondisi tersebut juga terlihat pada aspek pencatatan dan penyajian yang belum terintegrasi dalam administrasi aset pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Ringkasan hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Perlakuan Akuntansi Rumah Saorajana sebagai *Heritage Asset*

Tahapan Akuntansi	Temuan Penelitian	Analisis
Identifikasi	Rumah Saorajana merupakan rumah adat Bugis yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas masyarakat.	Memenuhi karakteristik <i>heritage asset</i> karena memberikan manfaat historis dan sosial yang berkelanjutan.
Pengakuan	Belum terdapat pengakuan formal sebagai aset dalam sistem akuntansi pemerintah desa.	Secara konseptual dapat diakui sebagai aset budaya karena memberikan manfaat publik meskipun tidak menghasilkan manfaat ekonomi langsung.
Pengukuran	Tidak terdapat nilai moneter maupun nilai pasar yang pasti.	Pengukuran berdasarkan nilai historis atau nilai wajar sulit diterapkan karena sebagian besar manfaat bersifat nonmoneter.
Pencatatan	Pengelolaan dilakukan secara adat oleh keluarga pewaris dan masyarakat.	Belum terdapat pencatatan administratif yang terintegrasi dalam sistem akuntansi aset daerah.
Penyajian	Tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai aset tetap.	Secara konseptual lebih tepat disajikan sebagai aset budaya dengan klasifikasi tersendiri.
Pengungkapan	Informasi mengenai sejarah, fungsi, dan nilai budaya diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.	Informasi naratif menjadi bentuk pengungkapan yang paling sesuai untuk menggambarkan nilai budaya Rumah Saorajana.

Analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa identifikasi Rumah Saorajana sebagai *heritage asset* tidak menghadapi kendala konseptual karena bangunan tersebut masih menjalankan fungsi budaya secara aktif dan diakui oleh masyarakat sebagai warisan leluhur. Tantangan utama justru berada pada aspek pengakuan dan pengukuran, mengingat manfaat yang dihasilkan lebih banyak berbentuk manfaat layanan publik, penguatan identitas budaya, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi dibandingkan manfaat ekonomi langsung. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat tidak pernah memandang Rumah Saorajana sebagai objek investasi yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai simbol yang wajib dijaga keberadaannya. Karakteristik tersebut mendukung temuan Ferjiant et al. (2023) bahwa aset bersejarah memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda dari aset tetap biasa, sekaligus menguatkan argumentasi Ramadhani dan Yuliansyah (2024) bahwa pengukuran moneter sering kali tidak mampu merepresentasikan substansi nilai yang melekat pada *historical assets*. Pendekatan yang hanya berorientasi pada nilai finansial berpotensi mengabaikan manfaat sosial dan budaya yang justru menjadi alasan utama keberadaan Rumah Saorajana.

Analisis berikutnya menunjukkan bahwa persoalan perlakuan akuntansi tidak berhenti pada pengakuan dan pengukuran, tetapi juga mencakup pencatatan, penyajian, serta pengungkapan informasi aset budaya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa riwayat renovasi, aktivitas pemeliharaan, penggunaan ruang, dan mekanisme pengelolaan Rumah Saorajana masih terdokumentasi melalui ingatan kolektif keluarga pewaris dan tokoh adat, sedangkan pencatatan administratif yang sistematis belum tersedia. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa akuntabilitas yang berkembang lebih bersifat sosial daripada administratif karena legitimasi pengelolaan dibangun melalui kepercayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap norma adat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik akuntansi pada komunitas lokal dibentuk oleh relasi sosial, nilai budaya, dan mekanisme pertanggungjawaban yang hidup dalam masyarakat, sehingga bentuk dokumentasinya tidak selalu mengikuti praktik akuntansi formal (Budianto et al., 2023; Misra & Mulawarnan, 2023). Temuan tersebut juga memperkuat argumentasi Abdurahman dan Amaliah (2025) serta Maulana (2025) yang menempatkan nilai budaya sebagai elemen penting dalam pembentukan model akuntansi komunitas yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan budaya.

Interpretasi terhadap temuan lapangan juga menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan menjadi aspek yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi karakteristik Rumah Saorajana sebagai *heritage asset*. Informasi mengenai sejarah bangunan, fungsi adat, nilai budaya, bentuk pelestarian, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya dinilai memiliki nilai informatif yang lebih tinggi dibandingkan penyajian angka moneter yang belum tentu mencerminkan manfaat sebenarnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan naratif berpotensi menjadi instrumen akuntabilitas publik karena mampu menjelaskan hubungan antara aset budaya dengan kepentingan masyarakat secara lebih utuh. Hasil interpretasi tersebut selaras dengan perkembangan standar akuntansi yang mulai memberikan perhatian terhadap karakteristik khusus aset bersejarah melalui kebutuhan akan pengungkapan yang memadai, meskipun metode pengukurannya masih menghadapi berbagai keterbatasan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2026). Ringkasan hubungan antara ketentuan standar akuntansi dan hasil penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Implikasi Temuan terhadap PSAK, SAP, dan Praktik Akuntansi

Aspek	Ketentuan PSAK/SAP/KSAP	Temuan Penelitian	Implikasi
Identifikasi Aset	Aset harus memberikan manfaat bagi entitas.	Rumah Saorajana memberikan manfaat sosial, budaya, dan historis.	Layak dikategorikan sebagai <i>heritage asset</i> .
Pengakuan	Pengakuan mempertimbangkan manfaat ekonomi atau manfaat layanan publik.	Manfaat utama berupa pelayanan budaya kepada masyarakat.	Pengakuan lebih tepat sebagai aset budaya sektor publik.

Pengukuran	Nilai aset umumnya diukur secara moneter.	Nilai budaya tidak dapat direpresentasikan secara finansial.	Diperlukan pendekatan nonmoneter melalui informasi naratif.
Penyajian	Aset disajikan sesuai klasifikasi dalam laporan keuangan.	Belum terdapat klasifikasi khusus untuk Rumah Saorajana.	Perlu inventarisasi dan klasifikasi sebagai aset budaya.
Pengungkapan	Informasi material harus dijelaskan dalam laporan keuangan.	Informasi sejarah, fungsi budaya, dan pelestarian belum terdokumentasi secara formal.	Pengungkapan naratif pada Catatan atas Laporan Keuangan atau laporan aset budaya akan meningkatkan transparansi.

Perbandingan antara ketentuan standar dan temuan empiris memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif akuntansi dengan praktik pengelolaan aset budaya berbasis masyarakat. Rumah Saorajana telah memenuhi karakteristik sebagai aset yang memberikan manfaat layanan publik, tetapi manfaat tersebut diwujudkan dalam bentuk pelestarian identitas budaya, ruang interaksi sosial, dan pewarisan nilai antargenerasi yang tidak mudah dikonversi menjadi nilai ekonomi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan praktik akuntansi *heritage assets* perlu mengedepankan pendekatan multidimensional yang menggabungkan informasi kuantitatif dan naratif agar nilai budaya tidak tereduksi menjadi sekadar angka dalam laporan keuangan. Pandangan tersebut konsisten dengan Carnegie et al. (2022) yang menegaskan bahwa pelaporan koleksi budaya publik harus dipahami sebagai praktik teknis, sosial, dan moral sekaligus, serta didukung oleh penelitian Satria et al. (2026) yang menunjukkan bahwa penilaian aset budaya takberwujud memerlukan paradigma yang melampaui pengukuran finansial konvensional. Rumah Saorajana memperlihatkan bahwa keberhasilan akuntansi aset budaya lebih ditentukan oleh kemampuannya merepresentasikan nilai sosial yang hidup di masyarakat daripada sekadar menghasilkan estimasi nilai moneter.

Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Akuntansi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rumah Saorajana memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian *heritage accounting* melalui karakteristiknya sebagai aset budaya yang masih menjalankan fungsi sosial secara aktif di tengah masyarakat. Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa keberadaan rumah adat tidak hanya dipertahankan sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga tetap digunakan sebagai ruang musyawarah, pelaksanaan upacara adat, dan media pewarisan nilai budaya Bugis. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa manfaat aset tidak berhenti pada keberadaan fisik bangunan, melainkan tercermin melalui keberlanjutan fungsi sosial dan budaya yang terus berlangsung antargenerasi. Konsep ini memperluas pemahaman mengenai *heritage asset* yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan koleksi museum atau benda cagar budaya yang bersifat statis. Perspektif tersebut selaras dengan pandangan Carnegie et al. (2022) yang menegaskan bahwa akuntansi atas aset budaya perlu mempertimbangkan dimensi teknis, sosial, dan moral secara bersamaan sehingga informasi yang dihasilkan mampu merepresentasikan manfaat publik secara lebih utuh.

Kontribusi teoritis berikutnya terlihat pada penguatan konsep *cultural accounting* yang menempatkan nilai budaya sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pengelolaan aset. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa nilai *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbe*, dan *sipakainge* menjadi landasan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Rumah Saorajana tanpa bergantung pada kontrak formal maupun mekanisme administratif. Nilai-nilai tersebut membentuk pola pertanggungjawaban yang diwujudkan melalui partisipasi kolektif dalam pemeliharaan bangunan, penyelenggaraan kegiatan adat, dan pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Fenomena tersebut memperkuat argumentasi bahwa praktik akuntansi berkembang mengikuti karakter sosial dan budaya masyarakat, sehingga informasi akuntansi tidak hanya dibentuk oleh transaksi ekonomi, tetapi juga oleh sistem nilai yang hidup dalam komunitas lokal (Budianto et al., 2023; Abdurahman & Amaliah, 2025). Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Maulana (2025), Misra dan Mulawarnan (2023), serta Thalib et al. (2023) yang menunjukkan bahwa praktik akuntansi berbasis komunitas lahir dari konstruksi budaya dan hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kontribusi penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan arah pengembangan praktik akuntansi sektor publik dalam pengelolaan aset budaya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa informasi mengenai sejarah bangunan, perubahan fisik, kegiatan pelestarian, dan mekanisme pengelolaan Rumah Saorajana masih tersebar dalam dokumentasi keluarga pewaris serta pengetahuan tokoh adat sehingga belum membentuk sistem informasi yang terdokumentasi secara terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan mekanisme inventarisasi dan dokumentasi yang mampu menghubungkan karakteristik fisik bangunan dengan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Ringkasan kontribusi temuan penelitian terhadap pengembangan ilmu akuntansi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Ilmu Akuntansi

Aspek Pengembangan	Temuan Penelitian	Kontribusi terhadap Ilmu Akuntansi
Konsep <i>heritage asset</i>	Rumah Saorajana masih menjalankan fungsi adat, sosial, dan budaya secara berkelanjutan.	Memperluas konsep <i>heritage asset</i> menjadi <i>living heritage asset</i> yang menghasilkan manfaat layanan publik secara berkelanjutan.
<i>Cultural accounting</i>	Nilai <i>siri'</i> , <i>sipakatau</i> , <i>sipakalebbe</i> , dan <i>sipakainge</i> menjadi dasar pengelolaan rumah adat.	Menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi dasar akuntabilitas dan pengelolaan aset budaya.
Akuntabilitas aset budaya	Pengelolaan dilakukan melalui partisipasi keluarga pewaris dan masyarakat.	Memperkuat konsep akuntabilitas sosial (<i>social accountability</i>) dalam pengelolaan <i>heritage assets</i> .
Pelaporan aset budaya	Nilai budaya lebih representatif disampaikan melalui informasi naratif dibandingkan nilai moneter.	Mendukung pengembangan model pelaporan yang mengintegrasikan informasi keuangan dan nonkeuangan.
Tata kelola aset budaya	Belum tersedia inventarisasi dan dokumentasi akuntansi yang terstruktur.	Menjadi dasar pengembangan sistem inventarisasi, dokumentasi, dan pengungkapan aset budaya pada sektor publik.

Interpretasi terhadap Tabel 5 memperlihatkan bahwa kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada perluasan objek kajian, tetapi juga pada pengembangan pendekatan akuntansi yang lebih kontekstual terhadap aset budaya. Rumah Saorajana menunjukkan bahwa informasi mengenai fungsi sosial, sejarah, nilai budaya, dan bentuk partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sama pentingnya dengan informasi mengenai kondisi fisik bangunan. Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa model pelaporan aset budaya memerlukan kombinasi antara informasi kuantitatif dan naratif agar manfaat publik yang dihasilkan dapat dipahami secara lebih komprehensif oleh para pemangku kepentingan. Gagasan tersebut mendukung penelitian Ashar et al. (2025) yang menempatkan akuntabilitas sebagai hasil interaksi simbolik dalam pengelolaan *cultural heritage assets*, serta sejalan dengan Pangestu dan Purwanti (2026) yang menekankan pentingnya dokumentasi digital sebagai sarana memperkuat transparansi dan keberlanjutan pelestarian budaya. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa praktik akuntansi dapat berkembang melalui integrasi antara informasi administratif dan representasi nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kontribusi praktis penelitian juga memberikan implikasi terhadap pengembangan standar dan tata kelola akuntansi sektor publik. Bukti empiris menunjukkan bahwa Rumah Saorajana telah memenuhi karakteristik sebagai aset yang memberikan manfaat layanan publik, meskipun manfaat tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk arus kas ataupun peningkatan nilai ekonomi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa proses identifikasi dan pelaporan aset budaya memerlukan indikator yang tidak hanya berorientasi pada nilai moneter, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial, historis, pendidikan, dan budaya yang dihasilkan secara berkelanjutan. Pandangan tersebut konsisten dengan arah pengembangan perlakuan akuntansi aset bersejarah yang tercermin dalam dokumen DSAK IAI (2022) dan KSAP (2026), serta diperkuat oleh Ramadhani dan Yuliansyah (2024) yang menekankan

pentingnya pengungkapan naratif dalam pelaporan *historical assets*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya ke dalam sistem akuntansi berpotensi memperkaya praktik pelaporan sektor publik melalui penyediaan informasi yang lebih relevan bagi proses pelestarian dan pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga membuka peluang pengembangan agenda riset akuntansi budaya pada masa mendatang. Rumah Saorajana memperlihatkan bahwa aset budaya yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset bersejarah yang hanya dipertahankan sebagai objek konservasi. Perbedaan tersebut memberikan ruang bagi pengembangan model pengukuran nonmoneter, indikator manfaat layanan publik, serta kerangka pengungkapan yang lebih adaptif terhadap karakteristik *living heritage*. Kajian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model inventarisasi digital, sistem pelaporan aset budaya berbasis komunitas, maupun integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan *heritage assets* sehingga akuntabilitas budaya dapat diwujudkan secara lebih transparan. Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan penelitian mengenai aset budaya takberwujud yang menempatkan dimensi sosial, simbolik, dan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam evolusi ilmu akuntansi kontemporer (Satria et al., 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai ekonomi dan nilai budaya yang melekat pada Rumah Saorajana di Desa Lemoape serta menjelaskan implikasinya terhadap praktik akuntansi budaya melalui perspektif *heritage assets*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Saorajana memiliki karakteristik sebagai *living heritage* yang tetap menjalankan fungsi sosial, budaya, historis, dan edukatif dalam kehidupan masyarakat Bugis. Keberadaan rumah adat tidak diposisikan sebagai aset yang berorientasi pada penciptaan manfaat ekonomi langsung, melainkan sebagai media pelestarian identitas budaya, ruang musyawarah, penyelenggaraan kegiatan adat, serta sarana pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Manfaat yang dihasilkan lebih didominasi oleh nilai layanan publik dan manfaat lintas generasi dibandingkan manfaat finansial sehingga pendekatan penilaian berbasis nilai moneter belum mampu merepresentasikan substansi nilai yang terkandung di dalamnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Saorajana layak dipahami sebagai aset budaya yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat lokal. Pemaknaan masyarakat terhadap rumah adat menjadi faktor utama yang mempertahankan keberlangsungan fungsi budaya Rumah Saorajana hingga saat ini.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa nilai siri', sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge menjadi fondasi budaya yang membentuk mekanisme pengelolaan dan pelestarian Rumah Saorajana secara kolektif. Keempat nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga membentuk praktik akuntabilitas masyarakat melalui tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan aset budaya. Dari perspektif akuntansi budaya, nilai-nilai tersebut merupakan *intangible cultural values* yang memberikan manfaat sosial, historis, pendidikan, dan simbolik meskipun tidak dapat diukur secara finansial. Analisis terhadap aspek identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan menunjukkan bahwa Rumah Saorajana secara konseptual memenuhi karakteristik sebagai *heritage asset*, namun belum didukung oleh sistem inventarisasi, pencatatan administratif, maupun pengungkapan yang terdokumentasi secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model pengelolaan aset budaya yang mengombinasikan dokumentasi historis, informasi nonmoneter, dan pengungkapan naratif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menggambarkan nilai budaya secara lebih utuh dibandingkan penyajian yang hanya berorientasi pada informasi keuangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *heritage assets* dan *cultural accounting* melalui integrasi nilai budaya Bugis dalam praktik akuntabilitas aset publik. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penyusunan sistem inventarisasi aset budaya, pencatatan administratif, dokumentasi digital, serta pengungkapan naratif yang memuat sejarah, fungsi sosial, nilai budaya, kondisi fisik, dan aktivitas pelestarian sebagai bagian dari tata kelola aset budaya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu objek penelitian sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum menggambarkan karakteristik seluruh rumah adat di Indonesia. Selain itu, penelitian belum mengembangkan model pengukuran maupun kerangka pelaporan khusus yang dapat diterapkan secara operasional dalam sistem akuntansi sektor publik. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada berbagai aset budaya di daerah lain, mengembangkan

model pengukuran dan pengungkapan *heritage assets*, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik pengelolaan aset pemerintah. Pengembangan sistem informasi aset budaya berbasis digital juga menjadi agenda penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelestarian warisan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, T., & Amaliah, T. H. (2025). Systematic Literature Review: Kontribusi Nilai Budaya Indonesia Dalam Pembentukan Model Akuntansi Komunitas. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 176-182. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4823>
- Aptasari, F. W., Falah, M. H., & Akbar, M. M. (2024). Transformasi ritual adat: Dari pelestarian budaya ke komoditas ekonomi. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(3), 378-395. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i3.1204>
- Ashar, M., Maghfirah, A. T., Said, D., & Alimuddin, A. (2025). Akuntansi Untuk Cultural Heritage Assets: Interaksi Simbolik Terhadap Akuntabilitas dan Keberlanjutan Aset Budaya dalam Upacara Gaukang Tu Bajeng. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(04), 1703-1718. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i04.49589>
- Asiam, S. (2024). Akuntansi Dalam Perspektif Budaya Melayu: Sebuah Studi Etnografi Pada Masyarakat Bengkalis. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 2118-2129. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.4630>
- Budianto, R., Latifah, S. W., Suhardianto, N., & Iswati, S. (2023). Budaya akuntansi Indonesia: Praktik akuntansi level keluarga, masyarakat, dan bisnis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 63-78. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23637>
- Carnegie, G. D., Ferri, P., Parker, L. D., Sidaway, S. I., & Tsahuridu, E. E. (2022). Accounting as technical, social and moral practice: the monetary valuation of public cultural, heritage and scientific collections in financial reports. *Australian Accounting Review*, 32(4), 460-472. <https://doi.org/10.1111/auar.12371>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ferjiant, O., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah: (Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 226-231. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1892>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Materi presentasi public hearing Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 21 Juni 2022*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2026). *Isu panas dunia akuntansi 2026*.
- Lestari, I. D. (2024). Makna Upacara Nyelamak Dilaok sebagai Aset Budaya (Studi Fenomenologi). *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(2), 141-155. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.2271>
- Maulana, M. (2025). Eksplorasi Nilai-Nilai Budaya dalam Praktik Akuntansi: Perspektif Etnografi. *JURNAL ECONOMINA*, 4(8), 277-283. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1569>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Misra, M., & Mulawarnan, A. D. (2023). Interaksi Budaya dalam Akuntansi Pada UMKM Lopa-Lopa. *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi*, 2(1), 75-84. <https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.1.106>
- Nurhani, A. (n.d.). *Saorajana Lemoape: Lemoape tanah leluhurku (Wujud bakti kepada Ibu Pertiwi)*. PT Intermasa Printing & Publishing.
- Pangestu, A. D., & Purwanti, L. (2026). Cultural Accounting and Digital Technology: Preserving Bantengan Art in the Modern Era. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 17(1), 111-123. <https://doi.org/10.18860/em.v17i1.37188>
- Pertiwi, A. N. (2025). Akuntansi Sosial Dalam Tradisi Panulung: Studi Etnografi Pada Masyarakat Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 320-332. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.28779>
- Rahmatin, A., & Martadinata, S. (2025). Memaknai tradisi Basiru dalam perspektif akuntansi: Utang piutang dan pencatatan keuangan. *Jurnal Multidisiplin Raflesia*, 4(2), 43-55.

<https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JMR/article/view/1059>

- Ramadhani, S., & Yuliansyah, R. (2024). Accounting Recognition of Historical Assets and its Implications for the Presentation of Financial Statements. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 4(1), 43-52. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v4i1.1634>
- Satria, H., Ibrahim, A. N., Chartady, R., Marlinda, C., & Alamsyabana, M. I. (2026). Intangible Cultural Heritage: Accounting Assessment of Intangible Assets Performing Arts using Postmodern Paradigm. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 7(1), 173-181. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v7i1.2484>
- Thalib, M. A., Mohamad, A. F. N., Ijini, A., & Ibahim, K. (2023). Potret Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Balik Praktik Akuntansi oleh Pedagang Takjil. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 4(2), 217-240. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v4i2.2072>